

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

1.1 PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti meneliti beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan apa yang peneliti ambil. Maka dari itu, peneliti akan menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, diantaranya:

1. Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika 2019. *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah*. Yogyakarta.

Penelitian ini di susun untuk penulisan skripsi, metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Variabel penelitian ini yaitu Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada lembaga kesejahteraan sosial anak, Adapun informan penelitian adalah satu orang pejabat Dinas Sosial Provinsi, satu orang pejabat Dinas Sosial Kota Banjarmasin, empat orang pengurus LKSA dan dua orang Sakti Peksos.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan SNPA pada LKSA di Provinsi Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan ditentukan oleh peran aktif Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Tingkat kabupaten /Kota dan LKSA itu sendiri.

2. Bayu Febrianto Saputra 2022. *Model Kolaborasi Dalam Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di LKSA Damai Sejahtera*. Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

Penelitian ini di susun untuk penulisan skripsi, metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Variabel penelitian ini yaitu Model Kolaborasi Dalam Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di LKSA Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Adapun informan penelitian adalah Pejabat Dinas Sosial P3AKB

Kabupaten Sanggau, pengurus LKSA Damai Sejahtera, Pekerja Sosial, Kasubag Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kasubag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, dan Bidang Adminitrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa LKSA Damai Sejahtera merupakan salah satu LKSA yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kapasitas: 120 anak, dari usia masuk Sekolah Dasar sampai tamat Sekolah Menengah Atas Ijin Operasional No. 460/58/DSP3AKB Akta Notaris No. 5 (Tanggal 21 Agustus 2018) Daftar Yayasan No. AHU0015573.AH.01. 12. Tahun 2018 (Tanggal 02 September 2018). Anak disekolahkan disekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah anak pada Tahun 2021 yaitu 90 anak. Jumlah anak yang ada di LKSA Damai Sejahtera sebanyak 90 anak. Jumlah staf yaitu berjumlah 16 orang. 6 pengasuh, 2 bidang nutrisi, 2 bidang kesehatan dan 6 bidang pendidikan.

Anak yang berada didalam LKSA Damai Sejahtera merupakan anak-anak yang berasal dari daerah di Kabupaten Sanggau. Jumlah anak di tahun 2019 berjumlah 108 anak mulai dari usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ditahun2021 jumlah anak sebesar 90 anak dikarenakan anak yang sudah lulus SMA dan juga ada anak yang dikembalikan ke keluarganya dikarenakan keluarganya sudahmampu dan layak untuk mengasuhnya.

3. Zaka Mubarak dan Marjan Miharja 2020. *Pelayanan Pengasuhan Anak Balita Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah*. Kota Bandung.

Penelitian ini di susun untuk penulisan skripsi, metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Variabel penelitian ini yaitu Pelayanan Pengasuhan Anak Balita Di Panti Asuhan Bayi Sehat Di Kota Bandung, Adapun informan penelitian ada 13 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang mengacu pada SNPA yakni Pimpinan, Pengurus dan Peksos tidak merekrut anak balita secara langsung untuk ditempatkan di dalam Panti Asuhan bayi Sehat Muhammadiyah Bandung. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh YP selaku Kepala Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Bandung sebagai berikut: Kami tidak pernah merekrut anak secara langsung, penerimaan anak balita dilakukan melalui rujukan dari keluarga, kerabat atau komunitas. Ada juga yang melalui rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, Rumah perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Dinas Sosial/ Instansi Sosial, rujukan lainnya yaitu dari lembaga yang memberikan pelayanan pada anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah, dan posyandu. Serta ada pula anak dan keluarga yang datang sendiri.

Matriks 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ellya Susilowati, Krisna Dewi, Tuti Kartika 2019. | Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah | 1.Variabel penelitian 3.Objek penelitian 4.Aspek penelitian 5.Metode penelitian kualitatif. | Lokasi penelitian |
| 2. | Bayu Febrianto Saputra 2022 | Model Kolaborasi Dalam Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di LKSA Damai Sejahtera | Metode penelitian kualitatif deskriptif. | 1.Variabel penelitian 2.Lokasi penelitian. 3.Aspek penelitian. 4.Objek penelitian. |
| 3. | Zaka Mubarak dan Marjan Miharja 2020 | Pelayanan Pengasuhan Anak Balita Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung | 1.Metode Kualitatif 2.Lokasi penelitian 3.Aspek penelitian 4.Objek penelitian | Variabel penelitian |

Sumber: Analisa Penelitian Terdahulu 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui perbedaan serta persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yang dijadikan sebagai acuan dan perbandingan peneliti berkaitan dengan penelitian tentang Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait dengan variabel penelitian, objek

penelitian yaitu tentang Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak, lokasi penelitian, serta aspek dan teori yang digunakan.

1.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

1.2.1 Anak

Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) pada pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Sementara dalam Undang-Undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 pengganti UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa 14 anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Hak-Hak Anak disebutkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) diantaranya adala sebagai berikut:

1. Hak untuk bermain.
2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas).
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
6. Hak untuk mendapatkan makanan.
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan.
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi.
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan.
10. Hak untuk mendapatkan peran dalam Pembangunan.

1.2.1.1 Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Agar terpenuhinya kebutuhan dasar anak tersebut berbagai Upaya telah dilakukan oleh masyarakat, lembaga-lembaga sosial maupun pemerintah berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I pasal 6.

Ciri-ciri anak terlantar bukan hanya kategori anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya saja melainkan adanya beberapa pendapat yang menyatakan adanya ciri-ciri anak terlantar yang lainnya. Chatarina (2008: 21) mengemukakan bahwa ciri-ciri anak terlantar antara lain anak (laki-laki/ perempuan usia 5-18 tahun), anak yatim, piatu, yatim piatu, tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Departemen Sosial (1995:8), Ciri-ciri anak terlantar adalah anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar 0-21 tahun, anak terlantar yang mengalami perpecahan sehingga anak tak dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial, anak terlantar yang keluarganya tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar.

1.2.2 Pekerja Sosial Dengan Anak

Dalam melaksanakan proses pertolongan, Pekerja Sosial mempunyai beberapa peranan yang dapat dilakukan. Menurut Zastrow yang dikutip Suharto dalam Fadilah Putri (2015), peranan pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai perantara (*broker*) yaitu dimana Pekerja Sosial menghubungkan anak dengan sistem sumber baik bantuan berupa materi maupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial.
2. Peran sebagai advokator, yaitu dimana Pekerja Sosial bertindak sebagai perwakilan klien (*advocacy*) untuk memperjuangkan hak dan martabat klien dalam situasi dimana klien tidak dapat bertindak secara mandiri dan terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit klien untuk menerima pelayanan, menggunakan sumber-sumber dan memperoleh hak-haknya.
3. Peran sebagai fasilitator yaitu Pekerja Sosial memberikan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan dan masalah anak, yang bertujuan agar anak berpartisipasi, dan berkontribusi dalam mencapai yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.
4. Peran sebagai konselor yaitu Pekerja Sosial melakukan konseling secara individu terhadap anak dalam pemecahan masalah yang dihadapi.
5. Peran sebagai edukator yaitu Pekerja Sosial memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan agar menjadi individu yang lebih baik. Bentuk kegiatan yang dilakukan melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan ketrampilan.
6. Peran sebagai perencana sosial (*social planner*) yaitu Pekerja Sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu, kelompok, dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif Tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah.

Menurut Zastrow dalam Sugeng Pujileksono,dkk (2018), pekerjaan sosial adalah kegiatan professional bertujuan meningkatkan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat mencapai keberfungsian sosialnya serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Menurut Skidmore dalam Sugeng Pujileksono, dkk (2018), pekerjaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu baik secara individual maupun kelompok dengan fokus kegiatannya pada relasi sosial mereka, terutama interaksi manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat untuk membantu mengembangkan ketrampilan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya sendiri dalam menyelesaikan masalah.

1.2.2.1 Tujuan Pekerja Sosial

Menurut *National Association of Social Work* (NASW) dalam Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2012) dalam bukunya, tujuan pekerjaan sosial yaitu untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah untuk menghubungkan orang dan sistem sehingga mereka dapat menyediakan sumber layanan dan peluang; untuk meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusia dan untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial.

1.2.2.2 Fungsi Pekerja Sosial

Menurut Zastrow yang dikutip Sugeng Pujileksono, dkk (2018) dalam bukunya, fungsi pekerjaan sosial adalah mengembangkan, memelihara dan

memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjamin taraf hidup yang layak bagi semua orang; memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal, seperti mewujudkan potensi dan produktif, membantu seseorang mencapai tingkat kepuasan yang optimal dengan mewujudkan kemampuannya serta membantu memfungsikan dan mengembangkan layanan sosial.

1.2.3 Standar Nasional Pengasuhan Anak

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini disusun untuk menanggapi rekomendasi Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap laporan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) Pemerintah Indonesia, tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait situasi pengasuhan anak di institusi (*childcare institution*). yaitu:

1. Melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-layanan yang disediakan.

2. Mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran.
3. Mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengizinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka kapan pun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir.
4. Menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai dengan pasal 25 dari Konvensi. (CRC/C/15/Add.223 26 Februari 2004)

Pasal 6 (2) menyatakan bahwa Standar pelayanan minimal untuk kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

1. Status lembaga.
2. Visi dan misi lembaga.
3. Program dan strategi.
4. Manajemen lembaga.
5. Ketersediaan Pekerja Sosial profesional dan atau tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan.
7. Ketersediaan dana, sistem pengelolaan, dan pertanggung jawaban.

Standar pelayanan minimal untuk proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

1. Tahapan pelayanan.
2. Metode dan teknik pelayanan.

Standar pelayanan minimal untuk hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

1. Ketepatan sasaran penerima pelayanan.
2. Jumlah penerima pelayanan.
3. Kualitas pelayanan.
4. Pencapaian tujuan pelayanan.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 30 Tahun 2011 Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat. Standar pelayanan pengasuhan mencakup:

1. Pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang mencakup pendekatan awal, penerimaan rujukan, asesmen awal, pengambilan keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan ke instansi lain, dan menjaga kebersamaan anak bersaudara.
2. Pelayanan pengasuhan oleh LKSA yang mencakup asesmen awal dan pelaksanaan perencanaan pengasuhan.
3. Pelayanan berbasis LKSA yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan

dan pakaian, akses terhadap Pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di LKSA, aturan, disiplin, dan sanksi.

4. Pelaksana pengasuhan yang mencakup orang tua dan keluarga, pengasuh dan Pekerja Sosial.
5. Evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan anak yang mencakup *review* penempatan dan pengasuhan, pelaporan anak yang melarikan diri atau pengasuhannya diakhiri, dan pengakhiran pelayanan.

1.3 Relevansi dengan Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Dimana Pekerja Sosial memastikan bahwa anak asuh di panti mendapatkan pola asuh sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Pekerja Sosial bisa menjadi broker, fasilitator advokator, konselor, edukator dan perencana sosial untuk meningkatkan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Dengan demikian, Pekerja Sosial memainkan peran yang krusial dalam menyediakan dukungan yang holistik dan berkelanjutan kepada para pengasuh secara efektif. Melalui penelitian ini diharapkan anak asuh dapat memperoleh Standar Nasional Pengasuhan Anak. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, kebutuhan, dan pengalaman pengasuh dalam Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung.